



Legitimasi Persetujuan Elektronik dalam Rekrutmen Digital: Perspektif Hukum Perikatan

^a Maison Sormin*, ^a Wahyu Prawesthi, ^a Subekti, ^a Sri Astutik

^a Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Submitted: 24-05-2026

Revised: 08-06-2026

Accepted: 11-06-2026

Published: 13-06-2026

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah mekanisme pembentukan hubungan hukum, termasuk dalam praktik rekrutmen kerja berbasis media elektronik. Persetujuan elektronik (*e-consent*) sering kali dipahami secara formalistik hanya melalui tindakan digital, sehingga mengabaikan kualitas kehendak otonom subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk cacat kehendak dalam pembentukan persetujuan elektronik pada rekrutmen kerja digital, mengkaji legitimasi hubungan hukumnya berdasarkan perspektif hukum perikatan, serta merumuskan parameter pelindungannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap KUHPerdara, UU ITE Tahun 2024, dan UU PDP Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat kehendak dalam rekrutmen digital termanifestasi secara asimetris melalui tiga pola, yaitu *identity-based manipulation*, *communication-based manipulation*, dan *psychological urgency manipulation*. Sebagai upaya mitigasi hukum, penelitian ini merekonstruksi prinsip kebebasan kehendak klasik menjadi parameter *substantive authentic consent* yang mengoperasionalkan empat unsur kumulatif ke dalam suatu matriks indikator hukum operasional beserta alat bukti petunjuk digital (*digital evidence*) yang dapat digunakan hakim untuk menguji legitimasi substantif kontrak elektronik modern di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perikatan; Kontrak Elektronik; Manipulasi Psikologis; Pola Digital Manipulatif; Rekrutmen Digital.

Abstract

Digital transformation has reshaped the mechanisms through which legal relationships are established, including in the context of electronic-based recruitment practices. Electronic consent (*e-consent*) is often understood in a purely formalistic manner through digital actions alone, thereby overlooking the quality of the legal subject's autonomous will. This study aims to analyze the forms of defects of consent in the formation of electronic consent within digital recruitment processes, examine the legitimacy of the resulting legal relationships from the perspective of contract law, and formulate parameters for their legal protection. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches to the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), the 2024 Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the 2022 Personal Data Protection Law (PDP Law). The findings demonstrate that defects of consent in digital recruitment are asymmetrically manifested through three patterns: *identity-based manipulation*, *communication-based manipulation*, and *psychological urgency manipulation*. As a legal mitigation strategy, this study reconstructs the classical principle of freedom of will into the parameter of *substantive authentic consent*, operationalizing four cumulative elements into an operational legal indicator matrix accompanied by digital evidentiary indicators (*digital evidence*) to assist judges in assessing the substantive legitimacy of modern electronic contracts in Indonesia.

Keywords: Contract Law; Electronic Contracts; Psychological Manipulation; Manipulative Digital Tactics; Digital Recruitment.

* ✉ Email koresponden: maison.sormin@gmail.com



A. Pendahuluan

Transformasi teknologi informasi telah menggeser paradigma pembentukan hubungan hukum dalam masyarakat modern dari interaksi fisik menuju komunikasi digital yang terautomasi. Dalam praktik rekrutmen kerja digital, persetujuan elektronik (*e-consent*) kerap dibangun melalui simbol-simbol digital formal yang bersifat semu, seperti duplikasi identitas visual korporasi besar, penggunaan akun media sosial profesional tiruan, dan alur penugasan yang tampak formal, yang sengaja dikonstruksikan untuk membangun legitimasi elektronik semu. Eskalasi permasalahan ini terkonfirmasi secara empiris melalui data Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri yang menunjukkan lonjakan signifikan kasus penipuan rekrutmen berbasis siber (Wulandari & Romadhon, 2025). Data SEEK dan Jobstreet bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penipuan lowongan kerja paruh waktu (*freelance*) tertinggi di kawasan Asia Pasifik (Mediana, 2024), dengan jaringan sindikat internasional yang secara sistematis mengeksploitasi pencari kerja dalam kondisi rentan secara sosial, ekonomi, dan digital (*digital vulnerability*) (Hukmana, 2024; Suryani & Rasji, 2025).

Dalam perspektif hukum perdata substantif, fenomena tersebut memunculkan permasalahan yuridis yang mendasar mengenai kualitas kesepakatan sebagai syarat intrinsik sahnyanya suatu perjanjian. Pasal 1320 juncto Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menegaskan bahwa tidak terdapat kesepakatan yang sah apabila persetujuan diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*bedreiging*), atau penipuan (*bedrog*). Subekti dan Badruzaman, menggarisbawahi bahwa esensi kesepakatan bertumpu pada persesuaian kehendak yang lahir secara sadar dan otonom (Subekti, 2005; Badruzaman, 2020). Oleh karena itu, keberadaan cacat kehendak substantif (*wilsgebrek*) secara langsung meruntuhkan legalitas hubungan kontraktual yang terbentuk. Namun demikian, doktrin klasik mengenai kekhilafan esensial (Khairandy, 2014), unsur kesengajaan dalam tipu muslihat (*kunstgrepen*) (Budiono, 2014), maupun tekanan moral-psikologis (Muru, 2017) kini menghadapi tantangan baru dalam ekosistem siber. Manipulasi kehendak modern tidak lagi bersifat kasatmata, melainkan tersubstitusi secara terselubung ke dalam arsitektur kode, dominasi kontrol informasi secara sepihak, serta manipulasi antarmuka digital yang terstruktur (*digital dark patterns*) (Yeung, 2017; Susser dkk., 2019).

Ketidakeimbangan kuasa teknologi tersebut melahirkan relasi digital yang asimetris (*asymmetrical digital relationship*), yaitu kondisi ketika pelaku memiliki kontrol penuh atas representasi informasi digital untuk mengarahkan pilihan pengguna secara manipulatif melalui praktik *digital nudging* (Abhipraya dkk., 2025). Konsekuensinya, pengakuan formal terhadap kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) cenderung berorientasi pada pemenuhan indikator formal-teknis sistem elektronik (*formal validity*) semata, seperti tindakan mengklik tombol persetujuan (*click-wrap*), tanpa mampu menguji kualitas kemurnian kehendak subjek hukum (Syahrin, 2020; Darmayanti & Ginting, 2025). Akibatnya, kekuatan pembuktian dokumen siber dalam praktik peradilan perdata kerap menunjukkan ketimpangan yang berpotensi merugikan posisi korban (Sulma dkk., 2023). Di sisi lain, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan perlindungan tambahan terhadap pemrosesan data identitas (Priliasari, 2019; Simanjuntak, 2025), instrumen hukum positif yang berlaku saat ini belum mengintegrasikan parameter tersebut ke dalam doktrin pembatalan perjanjian akibat cacat kehendak digital berdasarkan Pasal 1449 KUHPperdata. Hal ini disebabkan karena kajian mengenai *wilsgebrek* siber sejauh ini masih berfokus pada penipuan konvensional atau perlindungan konsumen semata (Hasanah & Basarah, 2023).

Penelitian mengenai legitimasi kontrak elektronik dan perlindungan hukum dalam relasi digital telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dikaji, khususnya mengenai cacat kehendak dalam pembentukan persetujuan elektronik. Siombo, menjelaskan bahwa pembuktian penipuan dalam transaksi digital masih sulit dilakukan melalui pendekatan kontraktual konvensional, terutama karena keterbatasan mekanisme pembuktian terhadap manipulasi digital yang bersifat nonfisik (Siombo, 2023). Sementara itu, Syahrin, menegaskan bahwa keabsahan kontrak elektronik pada dasarnya tetap mengacu pada prinsip-prinsip KUHPerdara dengan penyesuaian terhadap media elektronik serta perkembangan instrumen internasional, seperti UNCITRAL. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum membahas secara spesifik persoalan cacat kehendak yang timbul akibat manipulasi digital dalam proses pembentukan persetujuan (*consent*) elektronik (Syahrin, 2020).

Kajian mengenai kerentanan pencari kerja digital juga telah dibahas oleh Suryani dan Rasji, yang menyoroti lemahnya perlindungan data pribadi korban penipuan lowongan kerja daring akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan informasi (Suryani & Rasji, 2025). Selain itu, Wulandari dan Romadhon, menjelaskan bahwa penipuan rekrutmen digital memerlukan pendekatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih berfokus pada aspek perlindungan data dan pertanggungjawaban hukum pelaku serta belum mengkaji secara mendalam pembentukan kehendak dan legitimasi persetujuan elektronik dalam relasi digital yang bersifat manipulatif (Wulandari & Romadhon, 2025). Di sisi lain, Admiral, Arifin, Adinda, dan Ezzerouali, menunjukkan bahwa kontrak digital standar pada praktiknya sering menempatkan salah satu pihak pada posisi subordinatif akibat dominasi klausul baku elektronik. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan *unfair terms* daripada cacat kehendak dalam proses pembentukan persetujuan (*consent*) (Admiral dkk., 2025).

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kekosongan kajian mengenai legitimasi persetujuan elektronik yang dianalisis secara langsung melalui doktrin cacat kehendak (*wilsgebreke*) dalam konteks rekrutmen kerja digital. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual melalui rekonstruksi prinsip kebebasan kehendak klasik ke dalam konsep *substantive authentic consent* untuk merumuskan parameter pengujian kesepakatan yang responsif terhadap asimetri informasi dalam hubungan para pihak serta tata kelola antarmuka siber (Gray dkk., 2021; Singh, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk cacat kehendak dalam pembentukan persetujuan elektronik pada praktik rekrutmen kerja digital; dan (2) bagaimana legitimasi hubungan hukum elektronik dalam perspektif hukum perikatan terhadap pembentukan persetujuan elektronik yang bersifat manipulatif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengklasifikasikan bentuk cacat kehendak digital dalam rekrutmen kerja elektronik, mengkaji legitimasi hubungan hukumnya berdasarkan perspektif hukum perikatan, serta merumuskan konsep *substantive authentic consent* sebagai alternatif paradigma pengujian materiil bagi aparat penegak hukum dalam menilai kontrak elektronik modern di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk menganalisis doktrin cacat kehendak (*wilsgebreke*) dalam ekosistem kontrak elektronik (Marzuki, 2021). Untuk membedah permasalahan hukum secara komprehensif, penelitian ini menerapkan empat jenis pendekatan secara simultan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP); (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji pergeseran doktrin kesepakatan klasik menuju konsep *authentic consent* dan *digital vulnerability*; (3) pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menguji makna hukum dari persetujuan elektronik yang lahir dalam relasi digital yang manipulatif; serta (4) pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan kasus dioperasionalkan bukan untuk menguji yurisprudensi secara empiris di pengadilan, melainkan untuk mengkaji modus nyata penipuan rekrutmen siber sebagai basis data faktual dalam menganalisis penerapan doktrin cacat kehendak di ruang siber.

Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur akademis berupa buku teks, artikel pada jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum perikatan siber. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode *legal reasoning* melalui teknik interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPperdata, serta interpretasi teleologis untuk memperluas jangkauan materiil norma persetujuan dalam Pasal 18 UU ITE dan Pasal 20 UU PDP. Selain itu, konstruksi hukum digunakan sebagai pisau analisis pada tahap akhir untuk merumuskan parameter baku konsep *substantive authentic consent* sebagai tawaran kebaruan ilmiah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Pembentukan Persetujuan Elektronik dalam Relasi Digital Manipulatif

Perkembangan media elektronik telah mengubah mekanisme pembentukan hubungan hukum dalam praktik rekrutmen kerja digital. Persetujuan tidak lagi dibentuk melalui pertemuan langsung, melainkan melalui komunikasi elektronik yang memanfaatkan platform digital, surat elektronik, media sosial, dan aplikasi percakapan. Dalam kondisi tersebut, legitimasi hubungan hukum sering kali dibangun melalui simbol-simbol digital yang membentuk persepsi mengenai profesionalitas dan legalitas.

Dalam perspektif hukum perikatan, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mensyaratkan bahwa kesepakatan harus lahir secara bebas tanpa adanya cacat kehendak. Khairandy, menjelaskan bahwa legitimasi kontrak tidak hanya ditentukan oleh adanya pernyataan persetujuan secara formal, tetapi juga oleh kebebasan kehendak para pihak dalam membentuk hubungan hukum. Namun, perkembangan relasi

elektronik modern menunjukkan bahwa pembentukan kehendak dapat dipengaruhi secara sistematis oleh konstruksi identitas digital yang bersifat manipulatif (Khairandy, 2014).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kontrak elektronik modern tidak cukup dianalisis hanya melalui pendekatan *formal validity*. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak, harus dibaca secara sistematis bersama Pasal 1321 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak. Dengan demikian, pengakuan formal terhadap kontrak elektronik dalam UU ITE tidak mengesampingkan persyaratan substantif mengenai kebebasan kehendak sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

Pendekatan pengaturan kontrak elektronik dalam UU ITE pasca-perubahan kedua (UU No. 1 Tahun 2024) masih cenderung berorientasi pada *formal validity*, yaitu menitikberatkan pada keberadaan sistem elektronik dan tindakan persetujuan digital sebagai dasar legitimasi hubungan hukum. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kualitas pembentukan kehendak para pihak dalam relasi digital modern yang kerap berlangsung di tengah ketimpangan informasi dan praktik manipulasi elektronik. Akibatnya, keberadaan persetujuan formal dalam sistem elektronik berpotensi melahirkan legitimasi semu apabila *consent* terbentuk melalui relasi digital yang manipulatif. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Aprilianti yang menggarisbawahi bahwa efektivitas implementasi UU ITE sebagai hukum siber di Indonesia sering kali terhambat apabila penegakannya hanya berfokus pada pemenuhan indikator formal dan teknis tanpa menyentuh penyelesaian persoalan substantif yang dihadapi pengguna ruang digital (Aprilianti, 2025).

Lahangatubun dan Mulyono, menegaskan bahwa legitimasi transaksi elektronik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap autentikasi identitas digital. Oleh karena itu, keberadaan komunikasi elektronik dan tindakan persetujuan formal tidak dapat secara otomatis dianggap merepresentasikan kehendak yang autentik apabila pembentukan hubungan hukum berlangsung melalui relasi digital yang manipulatif (Lahangatubun & Mulyono, 2025). Admiral dkk., juga menunjukkan bahwa perkembangan kontrak digital modern sering kali menempatkan salah satu pihak pada posisi subordinatif akibat dominasi sistem elektronik serta keterbatasan akses terhadap informasi (Admiral dkk., 2025).

Dengan demikian, pembentukan persetujuan elektronik harus dianalisis tidak hanya berdasarkan keberadaan *consent* formal, tetapi juga berdasarkan kualitas pembentukan kehendak serta keseimbangan relasi informasi antarpihak. Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang melarang kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagai dasar pembentukan kesepakatan tetap berlaku sepenuhnya dalam konteks kontrak elektronik dan perlu diinterpretasikan secara teleologis agar responsif terhadap berbagai bentuk manipulasi yang berkembang di ruang digital. Urgensi interpretasi teleologis terhadap Pasal 1321 KUHPerdara menjadi semakin penting karena, dalam praktik digital, tindakan manipulasi sering kali dioperasionalkan secara terselubung melalui sistem antarmuka (*user interface*) dan algoritma pada platform rekrutmen yang bersifat asimetris. Akibatnya, terjadi distorsi kehendak yang signifikan, sehingga kebebasan memilih yang dimiliki subjek hukum menjadi semu karena pilihan tersebut telah diarahkan secara sistematis melalui manipulasi digital (*digital nudging*).

C.2 Klasifikasi Cacat Kehendak dalam Rekrutmen Kerja Digital: Analisis Normatif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa cacat kehendak dalam praktik rekrutmen kerja digital terbentuk melalui tiga pola utama yang secara yuridis dapat dikualifikasikan berdasarkan ketentuan KUHPperdata.

1. *Identity-Based Manipulation* (Manipulasi Berbasis Identitas)

Identity-based manipulation dilakukan melalui penggunaan identitas digital yang menyerupai institusi resmi. Pelaku membangun legitimasi elektronik semu dengan memanfaatkan nama perusahaan, logo institusi, akun media sosial profesional, dan domain elektronik yang tampak autentik sehingga korban memberikan *consent* berdasarkan asumsi bahwa hubungan hukum yang dibangun berasal dari institusi yang sah dan tepercaya.

Kualifikasi yuridis: Pola manipulasi ini secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPperdata. Unsur-unsur penipuan yang terpenuhi meliputi: (a) adanya keterangan palsu atau tipu muslihat yang dilakukan secara sengaja (*opzett*) oleh pelaku melalui konstruksi identitas digital palsu; (b) tipu muslihat tersebut mendorong korban untuk mengadakan perjanjian yang tidak akan dilakukannya apabila mengetahui identitas pelaku yang sebenarnya; dan (c) akibat penipuan tersebut, korban mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, representasi identitas digital yang menyesatkan merupakan bentuk tipu muslihat (*kunstgrepen*) dalam pengertian Pasal 1328 KUHPperdata yang disesuaikan dengan perkembangan transaksi di ruang digital.

Selain itu, pola ini juga dapat dikaitkan dengan kekhilafan (*dwaling*) mengenai identitas pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 KUHPperdata. Hal ini disebabkan korban membentuk kehendaknya berdasarkan asumsi yang keliru mengenai identitas pihak lain, padahal identitas tersebut merupakan unsur esensial dalam pembentukan hubungan kerja. Dari perspektif UU PDP, penggunaan data identitas perusahaan atau institusi tanpa otorisasi dalam konteks manipulasi rekrutmen digital juga berpotensi melanggar Pasal 65 UU PDP yang melarang pemrosesan data pribadi secara tidak sah untuk tujuan penipuan. Dalam perspektif pembatalan perjanjian, pola manipulasi digital tersebut secara yuridis dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPperdata.

Sebagai contoh konkret, pada pola *identity-based manipulation*, sindikat penipuan digital merekayasa tautan palsu pendaftaran kerja dengan menduplikasi identitas visual korporasi besar dan BUMN. Kementerian Komunikasi dan Digital mendeteksi maraknya penyebaran hoaks berupa tautan rekrutmen fiktif yang secara tidak sah mencatut nama J&T Express serta Rekrutmen Bersama BUMN pada awal tahun 2026. Pencari kerja yang terkecoh oleh identitas institusional palsu tersebut secara psikologis meyakini bahwa mereka sedang berhadapan dengan subjek hukum yang sah sehingga bersedia memberikan persetujuan elektronik dan menyerahkan data pribadi mereka (Komdigi, 2026a; Komdigi, 2026b).

2. *Communication-Based Manipulation* (Manipulasi Berbasis Komunikasi)

Communication-based manipulation dilakukan melalui rekayasa komunikasi elektronik yang membangun persepsi mengenai profesionalitas dan legalitas hubungan kerja. Penggunaan bahasa formal, tahapan komunikasi yang menyerupai prosedur rekrutmen

resmi, serta dokumen digital yang tampak autentik menyebabkan korban mempercayai legitimasi hubungan elektronik tersebut.

Kualifikasi yuridis: Pola ini secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai penipuan (*bedrog*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 KUHPerdata, khususnya melalui unsur *kunstgrepen* (tipu muslihat) yang dilakukan secara sistematis melalui rekayasa proses komunikasi. Berbeda dengan *identity-based manipulation* yang berfokus pada pemalsuan identitas, *communication-based manipulation* menitikberatkan pada pemalsuan proses yang memperkuat persepsi mengenai legalitas hubungan hukum. Siombo, menunjukkan bahwa bentuk manipulasi berbasis komunikasi ini sulit dibuktikan dengan menggunakan pendekatan kontraktual konvensional karena tidak meninggalkan jejak pemalsuan yang bersifat eksplisit, tetapi secara keseluruhan menciptakan kesan legitimasi yang menyesatkan (Siombo, 2023). Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diterapkan secara analogis terhadap penyebaran informasi rekrutmen palsu yang menyesatkan pencari kerja.

Contoh nyata *communication-based manipulation* termaterialisasi dalam modus penipuan lowongan kerja paruh waktu (*freelance*) berbasis penyelesaian misi (*task completion*) melalui platform WhatsApp dan Telegram. Karakteristik manipulasi proses komunikasi tersebut terkonfirmasi melalui rilis resmi Kementerian Komunikasi dan Digital serta rilis berkala Divisi Humas Polri yang mendeteksi maraknya modus penawaran kerja paruh waktu palsu dengan tugas melakukan *like*, *subscribe*, dan *follow* pada akun digital tertentu. Pelaku merekayasa alur komunikasi kelompok dengan memanfaatkan jaringan *syndicate bots* atau grup diskusi semu, seperti *VIP Group*, untuk memberikan kesan bahwa prosedur rekrutmen tersebut sah, menawarkan perputaran komisi yang tinggi, dan dikelola secara profesional. Akibatnya, risiko kerugian materiil yang dihadapi pencari kerja tersamarkan sejak tahap awal, bahkan sebelum kontrak formal disepakati (Komdigi, 2024; Info Publik, 2024; Hukmana, 2024).

3. *Psychological Urgency Manipulation* (Manipulasi Urgensi Psikologis)

Psychological urgency manipulation dilakukan melalui tekanan psikologis dan konstruksi keterpaksaan yang memengaruhi kebebasan kehendak korban. Pelaku umumnya menciptakan situasi yang mendesak melalui ancaman kehilangan kesempatan kerja, penetapan batas waktu administrasi yang sangat singkat, atau eksploitasi terhadap tekanan kebutuhan ekonomi korban. Suryani dan Rasji, mendokumentasikan bahwa korban penipuan rekrutmen kerja digital umumnya berada dalam posisi rentan akibat tekanan ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta ketimpangan relasi digital, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh konstruksi situasi mendesak yang dibangun oleh pelaku (Suryani & Rasji, 2025).

Kualifikasi yuridis: Pola ini secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai paksaan (*bedreiging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1324–1327 KUHPerdata. Ahmadi Miru, menjelaskan bahwa paksaan dalam hukum perikatan tidak harus berbentuk ancaman fisik, tetapi juga dapat berupa ancaman moral atau psikologis yang menyebabkan seseorang tidak memiliki pilihan rasional selain menyetujui suatu perjanjian (Miru, 2017). Dalam konteks digital, konstruksi urgensi psikologis yang memanfaatkan kondisi rentan korban memenuhi unsur paksaan moral (*morele dwang*) yang diakui dalam doktrin hukum perikatan. Budiono menegaskan bahwa kebebasan kehendak merupakan

fondasi utama legitimasi hubungan perikatan. Oleh karena itu, persetujuan yang dibentuk melalui tekanan psikologis yang sistematis pada hakikatnya mengaburkan prinsip kebebasan kehendak sebagai unsur fundamental pembentukan perjanjian (Budiono, 2014).

Dalam praktiknya, pola *psychological urgency manipulation* dioperasionalkan melalui ancaman hilangnya akumulasi komisi kerja paruh waktu atau hangusnya dana jaminan awal apabila pencari kerja tidak segera mengirimkan sejumlah uang setoran (*deposit*) dalam batas waktu yang ketat. Dimensi tekanan psikologis buatan (*morele dwang*) tersebut tergambar secara nyata dalam perkara penipuan rekrutmen siber di Palembang yang ditangani oleh kepolisian serta terekam dalam berbagai laporan investigasi media pada tahun 2024. Korban, seperti MA dan NW, dimanipulasi secara situasional di dalam grup komunikasi siber melalui tampilan testimoni fiktif yang disebar oleh jaringan akun bot (*syndicate bots*) serta intimidasi psikologis bahwa dana bersama akan “nyangkut” apabila mereka berhenti. Kondisi tersebut menciptakan kepanikan situasional akibat perasaan “kepalang tanggung”, yang mendorong korban untuk terus melakukan transfer *deposit* hingga akhirnya mengalami kerugian puluhan juta rupiah (Bestari, 2023; Ranti, 2023; Marcella, 2024; Fadilla, 2024; Hukmana, 2024).

Untuk mempermudah pemahaman struktural dewan redaksi jurnal, berikut disajikan matriks visualisasi mengenai klasifikasi yuridis dari ketiga pola tersebut.

Tabel 1. Klasifikasi Cacat Kehendak Digital dan Kualifikasi Yuridisnya

Pola Manipulasi	Mekanisme	Kualifikasi KUHPPerdata	Pasal Relevan	Akibat Hukum
<i>Identity-based manipulation</i>	Pemalsuan identitas digital institusi	Penipuan (<i>bedrog</i>)/Kekhilafan (<i>dwaling</i>)	Pasal 1322, 1328	Dapat dibatalkan (Pasal 1449)
<i>Communication-based manipulation</i>	Rekayasa proses komunikasi rekrutmen	Penipuan (<i>bedrog</i>)	Pasal 1328	Dapat dibatalkan (Pasal 1449)
<i>Psychological urgency manipulation</i>	Konstruksi tekanan psikologis digital	Paksaan (<i>bedreiging</i>)	Pasal 1324–1327	Dapat dibatalkan (Pasal 1449)

Sumber: Hasil analisis penulis (2026)

Kecenderungan pendekatan formalistik dalam menilai keabsahan ikatan siber di Indonesia dapat dicermati melalui komparasi terhadap dua karakteristik sengketa perdata digital terkini. Pendekatan pertama berfokus pada karakter formalistik kontrak baku elektronik sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr yang dianalisis oleh Firdaus dan Shaleha, di mana legitimasi *e-contract* lebih menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan formal berupa tanda tangan elektronik dan persetujuan terhadap klausul baku digital (*take it or leave it*) (Firdaus & Shaleha, 2024). Sementara itu, pendekatan kedua tercermin dalam Putusan PN Tarutung Nomor 2/PDT.G.S/2021/PN Trt sebagaimana dikaji oleh Adjani, Windari, dan Hadi, yang menempatkan rekam jejak komunikasi digital dan bukti transfer elektronik sebagai dasar utama pembentukan konsensualisme perikatan para pihak (Adjani dkk., 2025).

Kedua kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengujian hubungan hukum digital di Indonesia masih didominasi oleh penekanan pada keberadaan *consent* formal dan validitas sistem elektronik semata. Apabila dianalisis secara lebih mendalam

dalam konteks hukum Indonesia, indikator pola manipulasi yang disajikan dalam Tabel 1 pada hakikatnya mengeksploitasi kerentanan digital (*digital vulnerability*), yang dalam hukum perdata nasional sejalan dengan kondisi asimetri posisi serta ketidakseimbangan kapasitas para pihak pada fase prakontraktual. Eksploitasi tersebut dilakukan melalui rekayasa antarmuka atau pengondisian pilihan digital (*digital nudging*) yang secara sistematis mengarahkan dan menjebak kehendak korban. Dalam ruang siber, manipulasi melalui *digital nudging* dan konstruksi tekanan psikologis (*psychological urgency*) beroperasi sebagai bentuk paksaan moral (*morele dwang*) yang secara nyata mengaburkan batas antara unsur paksaan (*bedreiging*) dan penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPperdata.

Oleh karena itu, analisis komparatif terhadap karakteristik sengketa yang dikemukakan dalam kajian Firdaus dan Shaleha, serta Adjani, Windari, dan Hadi, memperkuat urgensi pengembangan paradigma keabsahan materiil (*substantive legitimacy*) melalui doktrin *substantive authentic consent* dalam penelitian (Firdaus & Shaleha, 2024; Adjani dkk., 2025). Konsep *substantive legitimacy* tersebut dikembangkan untuk memperluas jangkauan hukum perdata Indonesia agar pengujian legitimasi hubungan hukum di ruang digital tidak hanya bertumpu pada validitas formal sistem elektronik maupun keberadaan jejak komunikasi digital, tetapi juga mengevaluasi secara mendalam kualitas kemurnian pembentukan kehendak bebas (*authentic consent*) para pihak dari berbagai bentuk cacat kehendak (*wilsgebrek*) siber yang bersifat asimetris.

Secara kronologis, *identity-based manipulation* umumnya berfungsi sebagai pintu masuk utama yang mengeksploitasi aspek visual digital, seperti penggunaan domain *email* dan media sosial tiruan. Manipulasi tersebut kemudian diperkuat melalui *communication-based manipulation* berupa rekayasa alur wawancara daring atau penandatanganan dokumen elektronik palsu. Selanjutnya, *psychological urgency manipulation* dimanfaatkan sebagai instrumen penutup untuk mendorong korban mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Konsekuensi yuridis dari ketiga bentuk cacat kehendak tersebut adalah bahwa perjanjian yang terbentuk dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*) oleh pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1449 KUHPperdata. Selain itu, pelaku juga dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas kerugian kontraktual yang ditimbulkan.

Argumentasi mengenai gugurnya keabsahan perikatan akibat manipulasi digital tersebut sejalan dengan pandangan teoretis Salim H.S (Salim H.S., 2020). Dalam doktrin hukum kontrak elektronik (*e-contract law*), ia menegaskan bahwa meskipun medium interaksi telah bertransformasi ke ruang siber, legitimasi perikatan digital tetap harus memenuhi secara kumulatif syarat materiil sahanya perjanjian berdasarkan ketentuan hukum perdata substantif, khususnya asas konsensualisme yang mensyaratkan adanya kehendak bebas yang murni dan terbebas dari cacat kehendak. Lebih lanjut, Salim mengemukakan bahwa karakteristik kontrak elektronik dalam praktik sering kali menciptakan posisi asimetris, yakni ketika kendali atas perancangan sistem antarmuka (*interface*) dan penyediaan informasi dikuasai secara sepihak sehingga mengurangi daya tawar (*bargaining position*) pihak yang lebih lemah.

Namun demikian, apabila pandangan tersebut dikaitkan dengan realitas praktik rekrutmen kerja digital yang manipulatif saat ini, terlihat adanya bentuk distorsi siber yang bersifat asimetris dan sistematis, bahkan melampaui ketimpangan kontraktual konvensional sebagaimana diuraikan oleh Salim. Dalam ekosistem digital kontemporer, eksploitasi tidak

lagi terbatas pada penggunaan klausul baku yang berat sebelah (*unfair terms*), melainkan telah berevolusi menjadi rekayasa algoritmik yang terstruktur melalui *digital dark patterns*. Penipuan identitas institusi resmi (*identity-based*), pembentukan alur komunikasi formal semu (*communication-based*), serta penciptaan urgensi psikologis buatan (*psychological urgency*) bekerja secara simultan untuk melumpuhkan otonomi berpikir pencari kerja sejak tahap awal, bahkan sebelum kontrak formal disepakati. Selaras dengan fenomena tersebut, Botes menegaskan bahwa penetrasi teknologi manipulatif berbasis daring secara masif pada hakikatnya menciptakan dilema sosial yang secara sistematis mereduksi kebebasan individu dalam mengambil keputusan secara rasional di ruang siber (Botes, 2023).

Akibatnya, batasan mengenai kekhilafan, penipuan, dan paksaan tradisional di dalam hukum perdata positif mengalami pengaburan batas (*blurring boundaries*). Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa pendekatan formal atas keabsahan kontrak elektronik konvensional tidak lagi memadai untuk memitigasi manipulasi digital tersebut. Diperlukan sebuah pengembangan parameter normatif yang bertumpu pada pengujian *substantive legitimacy*, yang tidak hanya menguji ada atau tidaknya *consent* secara formal, melainkan secara mendalam membedah kualitas pembentukan kehendak itu sendiri melalui parameter *substantive authentic consent*.

C.3 Konstruksi *Substantive Authentic Consent* sebagai Paradigma Legitimasi Kontrak Elektronik

Pengaturan kontrak elektronik dalam hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan pengakuan normatif terhadap pembentukan hubungan hukum melalui media elektronik. Namun demikian, instrumen pengaturan yang berlaku saat ini masih cenderung menitikberatkan pada aspek formal keberadaan sistem elektronik dan validitas prosedural komunikasi digital daripada menguji kualitas substantif pembentukan kehendak para pihak.

Baetoni dkk., menjelaskan bahwa validitas kontrak elektronik dan kontrak konvensional pada dasarnya sama-sama bertumpu pada prinsip kesepakatan para pihak. Akan tetapi, perkembangan relasi digital modern menunjukkan bahwa pembentukan persetujuan elektronik memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks akibat kendala verifikasi identitas, dominasi informasi sepihak, serta konstruksi legitimasi elektronik semu yang tidak ditemukan dalam kontrak konvensional. Konsekuensinya, pendekatan *formal validity* semata tidak lagi memadai untuk melindungi kehendak autentik para pihak yang melakukan transaksi (Baetoni dkk., 2025).

Dalam ruang siber, tindakan persetujuan formal, seperti mengklik tombol persetujuan (*click-wrap*), belum tentu mencerminkan kehendak yang benar-benar bebas dan autentik. Berbagai praktik kontrak digital justru terbentuk di tengah ketimpangan informasi yang ekstrem, tekanan psikologis, serta manipulasi antarmuka digital (*interface manipulation*). Sebagaimana diidentifikasi oleh Gray dkk., manipulasi arsitektur antarmuka siber secara sistematis dapat mengondisikan pilihan pengguna sehingga menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendakinya (Gray dkk., 2021). Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan formal tersebut, hukum kontrak modern mulai menggeser orientasinya menuju konsep *authentic consent*. Konsep ini menegaskan bahwa persetujuan yang sah harus terbentuk secara bebas, didasarkan pada informasi yang akurat, bebas dari tekanan, serta mencerminkan kehendak sejati (*genuine will*).

Kontribusi teoretis gagasan *substantive authentic consent* dalam penelitian ini memiliki batas demarkasi konseptual yang tegas dengan paradigma *authentic consent* yang berkembang dalam literatur internasional. Konsep *authentic consent* sebagaimana dikemukakan oleh Singh

maupun kritik mengenai *consent dilemma* (Singh, 2022) yang dikemukakan Solove, yaitu kondisi ketika persetujuan digital secara formal tampak sah, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas pengguna, pada dasarnya berorientasi pada perlindungan otonomi individu (*individual autonomy*) dan pengelolaan persetujuan dalam ranah privasi data serta etika teknologi (Daniel, 2013). Pendekatan tersebut belum secara spesifik mengintegrasikan doktrin cacat kehendak (*wilsgebreke*) dalam hukum perdata ke dalam mekanisme pengujian keabsahan kontrak elektronik modern.

Sementara itu, konsep *substantive authentic consent* yang dikembangkan dalam penelitian ini menggeser fokus pengujian dari sekadar validitas kehendak individual menuju evaluasi terhadap struktur relasi elektronik yang bersifat asimetris. Parameter tersebut menilai apakah *consent* terbentuk dalam kondisi ketimpangan informasi, dominasi arsitektur digital, manipulasi antarmuka, serta keterbatasan kapasitas rasional subjek hukum akibat kerentanan digital (*digital vulnerability*). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menguji keberadaan persetujuan secara formal maupun substantif, tetapi juga menilai apakah *consent* terbentuk dalam relasi digital yang seimbang dan proporsional serta meminimalkan pengaruh praktik manipulatif yang dapat memengaruhi kebebasan kehendak para pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini mengonstruksikan *substantive authentic consent* sebagai parameter pengujian substantif yang menghubungkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata mengenai cacat kehendak dengan Pasal 18 UU ITE dan Pasal 20 UU PDP dalam konteks pembentukan persetujuan elektronik modern. Kebaruan konsep ini tidak hanya terletak pada pengembangan terminologi, tetapi juga pada operasionalisasi parameter hukum materiil ke dalam matriks indikator evaluatif, yaitu *relational balance* dan *assessment capacity*, disertai pemanfaatan alat bukti digital (*digital evidence*) untuk menilai legitimasi pembentukan *consent* elektronik secara lebih objektif. Melalui pendekatan tersebut, pengujian terhadap kualitas kehendak tidak lagi semata-mata bertumpu pada asumsi individual para pihak, melainkan diarahkan pada pembuktian materiil mengenai tata kelola informasi, pola komunikasi elektronik, dan desain sistem antarmuka (*interface design*) yang memengaruhi kemurnian pembentukan kehendak secara substantif.

Untuk memetakan batasan doktrinal tersebut, perbedaan mendasar antara *formal consent*, *authentic consent*, dan gagasan baru berupa *substantive authentic consent* dapat diklasifikasikan berdasarkan orientasi legitimasi hubungan hukum yang digunakan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 mengenai perbandingan paradigma persetujuan berikut.

Tabel 2. Perbandingan Formal Consent, Authentic Consent, dan Substantive Authentic Consent

Aspek	Formal Consent	Authentic Consent	Substantive Authentic Consent
Fokus legitimasi	Tindakan persetujuan formal	Kehendak bebas	Kualitas legitimasi relasi digital
Dasar validasi	Klik, tanda tangan, komunikasi elektronik	Kebebasan kehendak	Kebebasan kehendak dan keseimbangan relasi

Orientasi pengujian	Formal <i>validity</i>	<i>Authenticity of will</i>	<i>Substantive legitimacy</i>
Ketimpangan informasi	Tidak menjadi fokus	Dipertimbangkan terbatas	Menjadi unsur utama
Manipulasi digital	Tidak dianalisis	Sebagian dianalisis	Dianalisis secara sistematis
Parameter utama	Adanya persetujuan	<i>Genuine will</i>	<i>Freedom of will, informational accuracy, relational balance, assessment capacity</i>

Sumber: Hasil analisis penulis (2026)

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep *substantive authentic consent* sebagai parameter mutakhir untuk menguji legitimasi hubungan hukum elektronik modern. Melalui analisis normatif yang mendalam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2024 (UU ITE 2024), serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Tahun 2022 (UU PDP 2022), konsep ini merumuskan empat unsur utama yang bersifat kumulatif, yaitu: Kebebasan Kehendak (*Freedom of Will*), Keakuratan Informasi (*Informational Accuracy*), Keseimbangan Relasi (*Relational Balance*), dan Kapasitas Penilaian (*Assessment Capacity*).

Untuk menerjemahkan keempat unsur tersebut ke dalam parameter penegakan hukum yang konkret dan operasional dalam proses persidangan, disusun matriks indikator hukum substantif beserta alat uji berupa bukti petunjuk digital yang dapat digunakan oleh hakim.

Tabel 3. Matriks Parameter dan Alat Uji Hukum *Substantive Authentic Consent*

Unsur <i>Substantive Authentic Consent</i>	Indikator Hukum & Dasar Yuridis (Parameter Evaluasi Hakim)	Alat Uji/Alat Bukti Petunjuk Digital (<i>Digital Evidence</i>)
<i>Freedom of Will</i> (Kebebasan Kehendak)	<i>Consent</i> harus diberikan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau manipulasi psikologis yang mereduksi rasionalitas pengambilan keputusan. Dasar Yuridis: Pasal 1321 dan Pasal 1324 KUHPperdata (Larangan bedreiging/paksaan moral).	Log metadata yang menunjukkan durasi waktu berpikir korban sebelum mengklik persetujuan. Bukti digital pesan intimidasi atau desakan dari akun-akun kelompok fiktif (<i>syndicate bots</i>). Rekaman kesaksian digital korban mengenai kondisi kepanikan situasional.
<i>Informational Accuracy</i> (Keakuratan Informasi)	<i>Consent</i> wajib diberikan berdasarkan informasi yang akurat, transparan, dan dapat diverifikasi, serta bebas dari representasi menyesatkan mengenai identitas, kapasitas, maupun substansi hubungan kontraktual. Dasar Yuridis: Pasal 1322 (<i>dwaling</i>) dan Pasal 1328	Hasil audit forensik digital terhadap domain URL website lowongan kerja. Log riwayat percakapan digital (<i>chat logs</i>) utuh pada WhatsApp/Telegram.

	KUHPerdata (<i>bedrog</i>), serta Pasal 65 UU PDP (Larangan pemrosesan data tidak sah).	Rilis data cek fakta resmi dari Kemkomdigi atau portal institusi terkait.
<i>Relational Balance</i> (Keseimbangan Relasi)	<i>Consent</i> harus terbentuk dalam konteks hubungan yang seimbang, tanpa adanya ketimpangan informasi atau kuasa teknologi yang eksploitatif (<i>asymmetrical digital relationship</i>). Dasar Yuridis: Asas Itikad Baik (<i>goede trouw</i>) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.	Hasil analisis ahli teknologi informasi (UX/UI <i>Expert</i>) terhadap arsitektur aplikasi. Bukti dokumentasi visual rancangan tata letak (<i>layout</i>) tombol persetujuan elektronik. Rekaman video aktivitas antarmuka (<i>screen recording</i>) saat proses transaksi.
<i>Assessment Capacity</i> (Kapasitas Penilaian)	Pihak pemberi persetujuan harus memiliki kemampuan substantif serta kesempatan waktu yang memadai untuk mengevaluasi isi dan konsekuensi hukum dari hubungan elektronik (<i>digital vulnerability</i>). Dasar Yuridis: Perluasan syarat kecakapan bertindak dalam Pasal 1320 KUHPerdata.	Perbandingan catatan waktu (<i>timestamp</i>) antara penayangan klausul dengan pemberian klik konfirmasi. Bukti dokumentasi visual ketiadaan opsi pembatalan atau penundaan dalam antarmuka sistem.

Sumber: Hasil analisis penulis (2026)

Konsep *substantive authentic consent* yang telah terstruktur dalam Tabel 3 menawarkan reorientasi pendekatan dari sekadar pengujian *formal validity* menuju *substantive legitimacy*. Sebagaimana dikemukakan oleh Solove, persetujuan formal dalam ekosistem digital sering kali bersifat bias karena gagal mencerminkan pemahaman riil pengguna akibat kompleksitas sistem serta monopoli kontrol data oleh pihak tertentu (Daniel, 2013). Paradigma baru ini juga berfungsi sebagai instrumen pengujian materiil yang krusial dalam memenuhi syarat persetujuan yang sah tanpa cacat kehendak sebagaimana diamanatkan secara normatif dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).

Meskipun demikian, penerapan instrumen pengujian substantif tersebut tidak serta-merta membebaskan para pencari kerja dari tanggung jawab hukum atas tindakan digital yang dilakukannya. Untuk mencegah timbulnya *moral hazard* berupa klaim manipulasi digital yang bersifat fiktif guna menghindari kewajiban kontraktual yang sah, konsep ini dioperasionalkan melalui instrumen pengujian objektif yang ketat. Beban pembuktian (*burden of proof*) tetap berada pada pihak yang mendalilkan adanya cacat kehendak, sejalan dengan asas *actori incumbit onus probandi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan harus mampu menyajikan bukti petunjuk digital yang saling berkorelasi, seperti rekam jejak komunikasi elektronik, log aktivitas, bukti manipulasi identitas, serta kronologi rekayasa antarmuka, untuk meyakinkan hakim dalam persidangan.

Fikrina dkk., menunjukkan bahwa pergeseran paradigma dari interaksi fisik menuju hubungan hukum berbasis identitas elektronik sangat dipengaruhi oleh kontrol atas informasi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap aspek *authentic consent* menjadi benteng

yang krusial dalam menjaga keadilan substantif di ruang siber. Penerapan konsep *substantive authentic consent* membawa tiga implikasi yuridis utama terhadap sistem hukum positif Indonesia saat ini (Fikrina dkk., 2025).

1. Pasal 1321 KUHPPerdata mengenai cacat kehendak perlu diinterpretasikan secara teleologis agar mampu menjangkau berbagai bentuk kekhilafan, penipuan, dan paksaan yang dimanufaktur melalui algoritma maupun antarmuka digital.
2. Pasal 18 UU ITE mengenai daya ikat kontrak elektronik tidak boleh dimaknai secara kaku, melainkan harus diimplementasikan secara sistematis bersama doktrin *wilsgebreke* dalam KUHPPerdata.
3. Pasal 26 UU PDP mengenai persetujuan pemrosesan data pribadi dapat dijadikan analogi normatif untuk memperkuat standar keabsahan kesepakatan dalam pembentukan kontrak elektronik modern.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa cacat kehendak dalam praktik rekrutmen kerja digital terbentuk melalui tiga pola utama, yaitu *identity-based manipulation*, *communication-based manipulation*, dan *psychological urgency manipulation*. Ketiga pola tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan paksaan (*bedreiging*) dalam pembentukan persetujuan elektronik berdasarkan ketentuan KUHPPerdata. *Identity-based manipulation* mengeksploitasi identitas visual institusi palsu melalui pemrosesan data yang tidak sah (Pasal 65 UU PDP), *communication-based manipulation* merekayasa alur kerja formal semu melalui skema *task completion* (Pasal 28 ayat (1) UU ITE), sedangkan *psychological urgency manipulation* menciptakan desakan finansial yang bersifat “kepalang tanggung” dalam ekosistem *dark patterns*. Keberadaan manipulasi siber yang masif dan terstruktur tersebut membuktikan bahwa legitimasi hubungan hukum elektronik tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan adanya tindakan persetujuan formal (*formal validity*), seperti mekanisme klik (*click-wrap*). Keabsahan kontrak elektronik harus mempertimbangkan kualitas pembentukan kehendak dan autentisitas *consent* dalam relasi digital modern. Oleh karena itu, perjanjian yang terbentuk akibat distorsi algoritmik tersebut secara yuridis dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*) oleh pihak pencari kerja yang dirugikan berdasarkan Pasal 1449 KUHPPerdata.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi teoritis berupa konsep *substantive authentic consent*, yang terdiri atas unsur *freedom of will*, *informational accuracy*, *relational balance*, dan *assessment capacity*, sebagai salah satu parameter alternatif untuk menguji legitimasi substantif kontrak elektronik modern di Indonesia. Berbeda dengan paradigma sebelumnya, konsep ini telah dioperasionalisasikan ke dalam matriks indikator hukum berupa instrumen pertanyaan operasional beserta alat uji bukti digital (*digital evidence*), seperti *log metadata*, *chat logs*, *timestamp*, dan *screen recording*, yang dapat digunakan hakim dalam persidangan untuk menilai kemurnian kehendak secara objektif tanpa menimbulkan risiko *moral hazard* dalam pembuktian berdasarkan Pasal 1865 KUHPPerdata. Sebagai catatan akhir, keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif yang belum didukung oleh analisis yurisprudensi pengadilan secara komprehensif. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau *socio-legal* guna menguji penerapan konkret instrumen parameter tersebut di lapangan. Selain itu, otoritas pembentuk kebijakan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia platform perlu memperkuat regulasi teknis untuk memitigasi risiko pembentukan persetujuan elektronik yang berlangsung dalam relasi digital yang bersifat manipulatif.

Daftar Pustaka

- Abhipraya, A. R., Pradana, A. K. A. P., Mahardika, Y. P., Putra, R. T., & Susanto, A. (2025). Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Dari Konvensional ke Elektronik. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 365–375. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12660>
- Adjani, A. A., Windari, R. A., & Hadi, I. G. A. A. (2025). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/PDT.G.S/2021/Pn Trt Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(5), 1213–1222. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i5.907>
- Admiral, A., Arifin, R., Adinda, F. A., & Ezzerouali, S. A. (2025). Unfair Terms in Standard Digital Contracts: A Hidden Threat to Human Rights and Consumer Justice. *Yustisia Jurnal Hukum*, 14(3), 312. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i3.109656>
- Aprilianti, A. (2025). Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Begawan Abioso*, 15(1), 41–50. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002>
- Badruzaman, M. D. (2020). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Yurisprudensi dan Penjelasan*. Citra Aditya Bakti.
- Baetoni, Moh. A., Nugroho, L. D., & Perkasa, H. L. P. (2025). Validitas Kepastian Hukum Kontrak Elektronik dan Kontrak Manual. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 251–259. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.758>
- Bestari, N. P. (2023). Chat Tawaran Kerja Freelance Ramai di WhatsApp, Awas Penipu. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230531081506-37-442028/chat-tawaran-kerja-freelance-ramai-di-whatsapp-awas-penipu>
- Botes, M. (2023). Autonomy and the Social Dilemma of Online Manipulative Behavior. *AI and Ethics*, 3(1), 315–323. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00157-5>
- Budiono, H. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Daniel, J. S. (2013). Privacy Self-Management and the Consent Dilemma. *Harvard Law Review*, 126(7), 1880–1881. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2171018
- Darmayanti, E., & Ginting, E. (2025). Analisis Hukum Kontrak Elektronik Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kekuatan Kontrak Elektronik. *Warta Dharmawangsa*, 19(3), 1337–1346. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i3.6886>
- Fadilla, D. (2024). Lagi, Penipuan Berkedok Freelance di Palembang Rugikan Korban Rp 31 Juta. *detik.com*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7331159/lagi-penipuan-berkedok-freelance-di-palembang-rugikan-korban-rp-31-juta>
- Fikrina, A., Putri Deswari, M., Sucia, Y., & Silvia Putri, A. (2025). The Transformation of Contract Law in the Era of Digital Contracts in Indonesia. *Melayunesia Law*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.30652/cwnhf292>
- Firdaus, N. S., & Shaleha, A. P. (2024). Keabsahan Application for Credit Account sebagai Bentuk E-Contract dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (Studi Kasus Putusan

- Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr). *Padjadjaran Law Review*, 12(2), 236–249. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1861>
- Gray, C. M., Santos, C., Bielova, N., Toth, M., & Clifford, D. (2021). Dark Patterns and the Legal Requirements of Consent Banners: An Interaction Criticism Perspective. *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–18. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445779>
- Hasanah, U., & Basarah, B. (2023). Transaksi Online Menurut Hukum Perjanjian Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Hukmana, S. Y. (2024). 823 WNI Jadi Korban Penipuan Online Jaringan Internasional Berkedok Loker Paruh Waktu. *Medcom.id*. <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCdGBg-823-wni-jadi-korban-penipuan-online-jaringan-internasional-berkedok-loker-paruh-waktu>
- Info Publik. (2024). Polri Ungkap Modus Penipuan Online Lowongan Kerja di Berbagai Negara. *Portal Berita InfoPublik Ditjen IKP Kominfo*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/843438/polri-ungkap-modus-penipuan-online-lowongan-kerja-di-berbagai-negara>
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press.
- Komdigi. (2024). [HOAKS] Lowongan Freelance Like dan Subscribe YouTube. *komdigi.go.id*. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/hoaks-lowongan-freelance-like-dan-subscribe-youtube>
- Komdigi. (2026a). [HOAKS] Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja J&T Express 2026. *komdigi.go.id*. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-tautan-pendaftaran-lowongan-kerja-jt-express-2026>
- Komdigi. (2026b). [HOAKS] Tautan Rekrutmen Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2026. *komdigi.go.id*. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-tautan-rekrutmen-bersama-badan-usaha-milik-negara-bumn-tahun-2026>
- Lahangatubun, N., & Mulyono, A. (2025). Public Trust and the Legal Validity of Electronic Signatures in Indonesia. *JIIHK*, 7(1), 499–516. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.311>
- Marcella, Z. (2024). Jadi Korban Penipuan Berkedok Freelance, Pemuda di Palembang Laporkan Polisi. *detik.com*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7329604/jadi-korban-penipuan-berkedok-freelance-pemuda-di-palembang-lapor-polisi>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Mediana, C. (2024). Jobstreet Sebut Penipuan Lowongan Pekerjaan Paling Banyak di Bidang Administrasi dan Logistik. *kompas.com*. <https://www.kompas.id/artikel/jobstreet-sebut-penipuan-lowongan-pekerjaan-paling-banyak-di-bidang-administrasi-dan-logistik>
- Miru, A. (2017). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers.

- Prihasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Ranti, S. (2023). Waspada, Ini Ciri-Ciri Penipuan Modus Kerja Freelance yang Marak di WhatsApp. *kompas.com*. <https://tekno.kompas.com/read/2023/06/29/10010077/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-modus-kerja-freelance-yang-marak-di-whatsapp>
- Salim H.S. (2020). *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Rajawali Pers.
- Simanjuntak, P. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Esensi Hukum*, 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>
- Singh, M. P. (2022). Consent as a Foundation for Responsible Autonomy. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 36(11), 12301–12306. <https://doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21494>
- Siombo, M. R. (2023). The Vulnerability of Proving Fraud as the Basis for Cancelling Agreements in the Digital Era. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(2), 243–258. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.708>
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sulma, K., Jamaluddin, J., & Rahman, A. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.7107>
- Suryani, E. & Rasji. (2025). Personal Data Protection for Online Job Seekers in the Mode of Freelance Job Vacancy Fraud. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 1154–1158. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1171>
- Susser, D., Roessler, B., & Nissenbaum, H. (2019). Technology, Autonomy, and Manipulation. *Internet Policy Review*, 8(2). <https://doi.org/10.14763/2019.2.1410>
- Syahrin, M. A. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan Uncitral Model Law on Electeronic Commerce. *Repertorium Jurnal Ilmiah kenotariatan*, 9(2). <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/419>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (2022).
- Wulandari, D. A., & Romadhon, A. H. (2025). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pencari Kerja. *Holistik Analisis Nexus*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.62504/nexus1164>
- Yeung, K. (2017). ‘Hypernudge’: Big Data as a mode of regulation by design. *Information, Communication & Society*, 20(1), 118–136. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1186713>